



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1950 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH MERUYA SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN
FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU
RAMAH ANAK MERUYA SELATAN TERLETAK DI JALAN H. SAABA
RT 008 RW 003, KELURAHAN MERUYA SELATAN, KECAMATAN
KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 1063/-077.923 tanggal 2 Maret 2017 Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Meruya Selatan terletak di Jalan H. Saaba RT 008 RW 03, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, telah diserahterimakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3844/-075.3 tanggal 2 Agustus 2017 Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimohon penetapan penggunaannya;
 - c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Meruya Selatan Terletak di Jalan H. Saaba RT 008 RW 03, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
 11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH MERUYA SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK MERUYA SELATAN TERLETAK DI JALAN H. SAABA RT 008 RW 03, KELURAHAN MERUYA SELATAN, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menunjuk Lurah Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Meruya Selatan terletak di Jalan H. Saaba RT 008 RW 03, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Barat

Nomor 1950 TAHUN 2018
Tanggal 20 Desember 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA
PADA KELURAHAN MERUYA SELATAN KECAMATAN KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedaaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/CaraP erolehan Barang	Tahun Pem- belian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P. S. D)	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.30.20.00.05.10.30.00	03110127999	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	220	Jl. H. Saaba RT 008 RW 003	663.520.200	BAST No : 1063 /-077.923 tanggal 2 Maret 2017 Hibah PT. Djarum
2	Jogging Track/ Pedestrian	11.09.30.20.00.05.10.30.00	03110111004	1	B	m ²	1	-	-	Hibah	2016	101,5	Jl. H. Saaba RT 008 RW 003	74.927.500	BAST No : 1063 /-077.923 tanggal 2 Maret 2017 Hibah PT. Djarum
3	Kolam Gizi	11.09.30.20.00.05.10.30.00	03110118999	1	B	unit	1	-	-	Hibah	2016	2,99	Jl. H. Saaba RT 008 RW 003	1.285.000	BAST No : 1063 /-077.923 tanggal 2 Maret 2017 Hibah PT. Djarum
4	Lapangan Futsal	11.09.30.20.00.05.10.30.00	03110111004	2	B	m ²	1	-	-	Hibah	2016	392	Jl. H. Saaba RT 008 RW 003	97.578.000	BAST No : 1063 /-077.923 tanggal 2 Maret 2017 Hibah PT. Djarum
5	Batu Refleksi	11.09.30.20.00.05.10.30.00	03110111004	3	B	m ²	1	-	-	Hibah	2016	10	Jl. H. Saaba RT 008 RW 003	4.775.000	BAST No : 1063 /-077.923 tanggal 2 Maret 2017 Hibah PT. Djarum

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (m ²)	Dokumen		Asal/Cara Perolehan Barang	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor				
1	Instalasi Listrik	11.09.30.20.00.05.10.30.00	04150603999	1	B	-	-	-	-	2016	-	Hibah	Jl. H. Saaba RT 008 RW 003	11.800.000	BAST No : 1063 /-077.923 tanggal 2 Maret 2017 Hibah PT. Djarum

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
IBUKOTA JAKARTA,
DAERAH,



SABTU, 23 DESEMBER 2018